



PUTUSAN

Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Penggugat**".

Melawan

NAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Agustus 2014, dengan nomor perkara 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 April 1993, dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/IV/1993 tanggal 13 April 1993;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan I. Turi III No. 4 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, selama 20 tahun;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya istri dan suami serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) NAMA (P) Tempat/lahir tanggal Jakarta, 13 Oktober 1993
 - b) NAMA (P) Tempat/lahir tanggal Jakarta, 31 Desember 1998
 - c) NAMA (L) Tempat/lahir tanggal Depok, 5 November 2013
5. Bahwa kedamaian rumah tangga Penggugta dan Tergugat mulai pudar sejak bulan Desember tahun 2011 antara lain disebabkan karena:
 - Tergugat bersikap kasar apabila berbicara pada Penggugat;
 - Tergugat terlalu cemburu dan cenderung posesif;
 - Tergugat terlalu keras kepada anak-anak dan berkata kasar jika marah, Tergugat selalu curiga jika Penggugat pergi keluar rumah;
 - Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat selalu mengiyakan cerai;
6. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2011, bahwa keharmonisan sudah tidak ada antara Penggugat dengan Tergugat, dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dan akhirnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok, c/ q Majelis yg menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
 4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di depan persidangan, begitu juga dengan Tergugat hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator **Risman Kamal, S.H** sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 11 September 2014, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 11 September 2014, usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, mediasi gagal;

Menimbang, bahwa berhubung upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ikrar ijab kabul, maka proses perkawinan dan perceraian ini semua pihak harus tunduk dan taat pada azas dan prinsip dasar syari'ah Islam, sebagaimana agama yang saya dan saudari Sugiharti anut dan percayai sampai ajal menjemput, insya Allah. Oleh karena itu saya memohon

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk mengadili saya dan saudari Sugiharti sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan Hadits seadil adilnya, karena saya percaya bahwa Majelis Hakim adalah pihak yang paling tepat mewakili dan melaksanakan hukum ketetapan Allah yang tak lekang oleh waktu dan akan kita pertanggung jawabkan di yaumul akhir kelak (Renungan Perkawinan – terlampir).

2. Terlepas dari apapun alasan gugatan saudari Sugiharti yang disampaikan ke Pengadilan Agama, saya tidak akan mempermasalahkan. Hanya saja, saya berkewajiban memberikan data/fakta bagaimana perjalanan perkawinan yang saya bangun selama 22 tahun ini sejelas mungkin sehingga bisa memberikan fakta yang memperjelas duduk persoalan dan memberikan bahan informasi kepada Majelis Hakim untuk mempelajari, memahami, menimbang dan menetapkan keputusan yang benar dan adil sesuai dengan ketetapan Al Qur'an dan Hadits (khulu – terlampir).

"Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak maka haram baginya bau surga" (HR Abu Dawud no 1928, At-Thirmidzi dan Ibnu Maajah, dan disahihkan oleh Syaikh Albani).

3. Dalam perjalanan membangun keluarga yang sakinah mawadah wa'rahma, saya mengambil kebijakan makro yang menurut syari'ah dan mazhab manapun adalah yang paling minimal dan mendasar, yaitu : saya mewajibkan kepada seluruh anggota keluarga (kecuali dalam keadaan yang terpaksa dan mendesak penting) bahwa pada saat pergantian waktu siang malam dan malam siang berada dirumah untuk melaksanakan sholat magrib dan subuh, dan bilamana itu sudah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, berulang kali saya sampaikan ke anak2 dan saudari Sugiharti, hal itu sudah cukup memberi saya rasa kebahagiaan dan saya siap memberikan apapun yang saya punyai bahkan nyawapun kalau diminta saya berikan. Namun dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan, banyak rintangan yang menghalangi dan pengabaian dengan sengaja prinsip dasar yang sudah saya tetapkan. Sebagai kepala rumah tangga dan imam dalam rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mewajibkan saudari Sugiharti untuk menjadi contoh dan mengarahkan anak2 agar senantiasa selalu melaksanakan kebijakan ini, karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya banyak meninggalkan rumah, namun pada kenyataanya, justru saudari Sugiharti menjadi pelopor pengabaian anjuran dan arahan saya dengan memberikan contoh keluar rumah dari pagi sampai dengan setelah masuk waktu isya untuk kegiatan aktifitas ketemuan teman facebook dan teman2 lama sewaktu SMP/SMA. Ini menggambarkan bahwa saudari Sugiharti tidak mengikuti kebijakan makro yang sudah saya tetapkan diatas, malah justru memberi contoh buruk kepada anak2.

4. Pergeseran prioritas penggunaan waktu libur akhir pekan saudari Sugiharti, dengan lebih mementingkan ketemuan dengan teman (???), masih bisa saya tolerir walaupun dengan berat hati, asal waktu magrib subuh masih bisa berada dirumah.
5. Namun seiring berjalannya waktu, perilaku yang menurut saya tidak lazim (mementingkan waktu libur akhir pekan dengan teman (???)) berkembang menjadi lebih tidak proposional dengan tuntutan peningkatan frekwensi hampir setiap akhir pekan dimulai dari medio 2012 sampai dengan akhir 2013, hal ini, sering kali menimbulkan perselisihan dan ketidaknyamanan bagi seisi anggota keluarga terutama anak2 (20 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami - Terlampir).
6. Dengan mempertimbangkan, peningkatan amal perbuatan baik dan upaya lebih merekatkan hubungan antar semua anggota keluarga, maka saya memberikan arahan alangkah lebih bijaksana dalam membelanjakan sebagian rezeki untuk pembiayaan anak yatim dari pada untuk memelihara kucing yang sudah kelewat banyak (5 ekor) dan membuat bau tak sedap dirumah, alhamdulillah Allah mempercayakan seorang bayi anak laki2 sebagai anak angkat dari usia dini (2 hari), namun anugrah/rezeki anak ini tidak menurunkan kadar perilaku no 5 tersebut diatas, maka pada pertengahan November 2013, bayi anak laki2 ini saya serahkan kembali ke Suku Dinas Sosial Depok karena kekawatiran perilaku tak lazim yang berefek

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bagi semua anggota keluarga, hal ini juga dipahami oleh Ibu Anik – Kasi Dinas Social Kota Depok dan staff Pak Abdilla, dengan harapan kejadian ini bisa merubah perilaku buruk saudari Sugiharti dan kembali ke fitrah, yaitu lebih memprioritaskan penggunaan waktu dengan anggota keluarga dari pada teman (?), persyaratan inilah yang ditekankan oleh saya dan Dinas Sosial Kota Depok untuk bisa mendapatkan kembali bayi laki2 ini, hal ini tertuang dalam surat pernyataan diatas materai yg harus ditanda tangani oleh saudari Sugiharti di depan kasi Dinas Sosial Kota Depok.

7. Perilaku buruk no 5 tersebut diatas semakin memburuk sehingga memaksa saya untuk berniat menceraikannya dan sudah saya buat draft surat pengantar perceraian untuk pengajuan legal formal perceraian ke Pengadilan Agama Depok paruh akhir bulan Desember 2013, namun sebelum saya masukan ke Pengadilan Agama Depok, saudari Sugiharti SMS dengan iklas akan merubah perilakunya dengan pertimbangan 22 tahun perkawinan adalah waktu yang tidak pendek maka saya batalkan pengajuan cerai, fakta ini sudah saya mintakan tuntutan SMS nya ke pihak telkomsel GraPARI Taman Bungkul yang berlokasi di Jl. Darmo No 12 Surabaya namun secara teknis terkendala tidak tersimpan di data base Telkomsel.
8. Pada periode bulan Januari sampai dengan Maret 2014, kantor tempat saya bekerja mengalami kebangkrutan sehingga saya tidak memberikan uang gaji sebagaimana biasanya, namun masih ada tersisa dana di tabungan saya yang masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, jadi secara syari'ah saya masih menafkahi saudari Sugiharti dan anak dengan menggunakan uang tabungan sehingga dari kajian syari'ah perkawinan, saya masih memberikan nafkah financial keluarga walaupun disertai dengan kondisi yang penghematan yang luar biasa.
9. Pada mid April 2014, saya sudah bekerja kembali normal sampai dengan sekarang dengan posisi kantor ada di Surabaya, namun kembalinya kondisi normal ini, tidak disertai dengan membaiknya kondisi psikis rumah tangga, perilaku pengabaian terhadap aturan prinsip dasar sudah dengan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata diperlihatkan dengan berbagai cara guna memuluskan proses menuju perceraian, sampai dengan hak yang paling asasi dari seorang suami dengan sengaja diabaikan (sejak mid April sampai dengan akhir Juli 2014 (lebih dari 90 hari) hubungan sebagai suami istri sudah tidak ada dengan berbagai sikap dan bahasa penolakan dari saudari Sugiharti, walaupun saya masih menafkahi secara finansial semua kebutuhan rumah tangga sampai detik ini dan tidak ada satupun tindakan saya yang bisa dikategorikan dalam kategori KDRT. Pada 3 bulan terakhir (Juli, Agustus, September 2014) uang gaji saya serahkan pengelolaanya ke anak tertua karena pertimbangan anak sedang skripsi dan tidak boleh terganggu oleh pendanaan dalam proses penyelesaian skripsi disaat kondisi rumah yang tidak kondusif. Alhamdulillah anak tersebut bisa menyelesaikan skripsi walaupun dengan beberapa revisi sehingga tuntas sudah sebagian tugas saya sebagai orang tua.

10. Sesuai dengan kondisi tuntutan pekerjaan, saya ditempatkan untuk bekerja di Surabaya, maka 90% waktu saya habis di luar rumah karena posisi keberadaan saya di rumah (Depok) hanya 4-5 hari terakhir dalam sebulan, hal ini memang sangat berpengaruh pada kondisi kehidupan rumah tangga, rumah tidak ada imam atau panutannya yang bisa mengawasi, mengarahkan anak2 dll dikarenakan kondisi di point 5 masih terus bergulir seperti bola salju. Pada kesempatan pulang ke rumah Depok, sering kali ucapan selamat jalan saudari Sugiharti tidak mengenakan dan membuat saya sangat prihatin, adapun kalimat yang sering dilontarkan saat saya berpamitan kembali bekerja ke Surabaya adalah :`saya sudah tidak ada rasa sama mas`. Walau saya balas dengan senyum pahit tapi pernyataan ini sangat jelas memberikan gambaran bahwa saudari Sugiharti sudah sangat menginginkan perceraian, semua kejadian ini sebenarnya terecord di data base SMS Telkomsel maupun media social whatsapp (sudah saya mintakan runtutan SMS nya ke pihak telkomsel GraPARI Taman Bungkul yang berlokasi di Jl. Darmo No 12 Surabaya namun secara teknis terkendala tidak tersimpan di data base Telkomsel) (20 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami - Terlampir).

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Seiring dengan upaya untuk mendapatkan bantuan penyelesaian rumah tangga, maka saya sudah upayakan melalui anggota keluarga inti saudara Sugiharti sendiri yaitu melalui saudara/i sekandung saudara Sugiharti dan ibu mertua sesuai dengan yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasul perihal hal ini.

Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri-pen), maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS An-Nisaa :34)

Dari hasil curhatan saya untuk mencari bantuan solusi ke saudara saudara kandung saudara Sugiharti (bu Nining, bp Johny Sasongko dan bp Edy Sunaryo) serta pamannya (bp Chaerudin), saya mendapatkan info yang sangat mencengangkan bahwa berulang kali disaat saya bekerja di Surabaya, saudara/i saudara Sugiharti, paman saudara Sugiharti dan ibu kandung saudara Sugiharti telah berulang kali memberi pendapat/nasehat agar perilaku tidak lazim dengan membawa mobil suami (yang saya fasilitasi untuk kepentingan anak2) dengan orang laki2 lain bukan muhrim dan berkendara bersama tidak tahu arah tujuannya walau dengan alasan sebagai teman, tanpa sepengetahuan saya, adalah perilaku yang buruk dan tidak bisa diterima oleh akal sehat, adab sebagai orang timur dan hukum syari'ah Islam. Informasi ini sangat memperburuk tingkat kepercayaan dan kenyamanan saya, karena totalitas kepercayaan saya sudah dinodai dengan perilaku yang tidak layak kepada saya.

Dititik ini, saya mulai mencerna apa makna dari kalimat saudara Sugiharti saat saya berpamitan meninggalkan rumah untuk kembali bekerja ke Surabaya disetiap akhir bulan Juni Juli 2014, yaitu : `saya sudah tidak ada rasa sama mas`.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kesekian kali saya minta bantuan kepada ibu mertua selaku ibu yang mengandungnya selama 9 bulan untuk memberi nasehat saudari Sugiharti agar perilaku yang tidak lazim diperbaiki, namun hal ini berbuah pertengkaran hebat sampai pada titik kedholiman yang terbesar yaitu mau mencekik ibu mertua (ibu kandung saudari Sugiharti sendiri) yang disaksikan oleh istri pamannya saudari Sugiharti (saya persilahkan Majelis Hakim untuk mengklarifikasi kebenaran ini dengan ibu mertua atau saksi tersebut diatas, sebab peristiwa terjadi disaat saya berada di Surabaya).

Dalam perenungan, saya kembali memikirkan adakah korelasi antara perilaku yang dengan sengaja mengabaikandan menantang untuk melanggar semua anjuran kebijakan saya (yang ditetapkan sebagai peraturan didalam menjaga kemaslahatan rumah tangga), dengan besarnya keinginan untuk menuju ke arah proses perceraian ? saya tidak dalam posisi berandai andai atau menuduh namun, dari proses perilaku pembangkangan yang dilakukan saudari Sugiharti semua pihak dengan logika normal bisa dengan mudah menarik essensi dari perilaku ini, semua yang saya tuangkan dalam tulisan ini adalah semata mata merangkum fakta kejadian yang saya dan keluarga besar alami di bulan bulan terakhir ini.

12. Puncak dari ketidakharmonisan ini terjadi di :

- a. Hari Selasa 2 Syawal 1435 H (29 Juli 2014) dengan secara demonstrative di depan anak 2 pergi ke teman2 nya (??) yang saya tidak tahu kemana dan dimana tanpa seijin saya, dan dengan sengaja pulang sangat telat setelah waktu isya` (± 21wib), walau dengan berat hati saya diamkan saja, karena mengingat masih hari lebaran.
- b. Diulangi lagi pada hari Rabu 3 Syawal 1435H (30 Juli 2014), berpakaian sangat rapi dan dengan sangat lantang didepan anak2 pada jam ± 08.00 wib berkata bahwa saudari Sugiharti sudah punya janji dengan mr Sin (orang Korea non muslim dengan info kondisi istri tidak ada di Indonesia (info dari ucapan saudari Sugiharti sendiri)) tanpa memperhatikan adab ijin dari saya dan langsung pergi, serta pulang ke rumah dengan sangat

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



sengaja lewat dari aturan yaitu jam \pm 20.30 wib. Pada titik ini, sebagai manusia biasa dengan segala keterbatasan yang ada di diri saya, namun dengan nalar pikiran normal, setiap orang akan mempunyai pertanyaan : “ apa yang dikerjakan saudari Sugiharti dengan lantang berani datang/janji ketemuan di satu lokasi yang saya tidak tahu dengan seorang laki2 beristri (dengan istri tidak ada ditempat), warga negara asing bukan muhrim serta kafir yang tidak tahu halal haram selama lebih dari 12 jam, sedangkan suami dan anak2 ada dirumah ?”. inikah bentuk ketaatan seorang saudari Sugiharti kepada suami saat ikrar Ijab Kabul ataukah ini suatu bentuk penghinaan dan penghinaan kepada saya sebagai suami didepan anak2 kandungnya sendiri?.

Saya berkesimpulan bahwa ini adalah puncak dari penghinaan dan pengkhianatan saudari Sugiharti terhadap saya selaku suami, pribadi dan janji yang diucapkan untuk menjalankan syari'ah Islam sebagaimana saat ijab Kabul. Bagaimana mungkin bisa diterima dengan akal sehat, saya sebagai suami dan kepala rumah tangga dengan 90% keberadaannya diluar rumah karena tempat bekerja di Surabaya, mendapati saudari Sugiharti berani melakukan janji ketemuan dengan laki2 lain yang tidak saya kenal dan bukan muhrimnya disaat saya ada dirumah, salahkan saya mulai mempertanyakan loyalitas saudari Sugiharti disaat saya ada diluar rumah yang 90% itu, bagaimana perilakunya saat saya tidak ada dirumah, karena saat saya ada dirumah saja berani dengan lugas menunjukan ketidaktaatan/pengabaian pembangkangan dan sudah masuk ke ranah mendholimi kepercayaan saya. (20 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami -terlampir).

13. Semua kejadian ini sudah saya konsultasikan dengan saudara/l kandung saudari Sugiharti dan ibu mertua dan saya diinfokan bahwa saudari Sugiharti sudah diberi nasehat peringatan dll sebagaimana mestinya seorang ibu ingin melihat anaknya berperilaku selazimnya sesuai dengan adab yang umum berlaku dimasyarakat kita. Oleh karena itu, saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan saudari Sugiharti dengan baik2 sebagaimana saat saya memintanya dengan harapan bisa merubah sikap dan perilaku yang tidak lazim ini, dan mertua bisa menerima keadaan ini, serta meminta saya untuk bersabar dan sementara waktu tinggal dirumah mertua sambil menata anak2, mencari jalan keluar yang terbaik yang bisa saya dan keluarga besar saya dan keluarga besar saudari Sugiharti lakukan, sebagai referensi semua anggota keluarga besar (baik dari sisi saya maupun dari sisi keluarga saudari Sugiharti) sangat prihatin dan bahu membahu membantu saya untuk mendapatkan jalan terbaik bagi kemaslahatan anak2

Dengan resiko saya harus menerima penghinaan dan hujatan yang mempermalukan saya yang dilakukan saudari Sugiharti berulang ulang dengan kalimat 2 :

- a. Tidak tahu malu tinggal dirumah bekas mertua.
- b. Pernyataan penyesalan dalam menerima dan menjalani perkawinan selama ini dengan mempertimbangkan selama 22 tahun saya sudah bekerja dan menafkahi keluarga ini.
- c. Serta pernyataan2 yang menyakitkan tanpa mempertimbangkan harkat martabat saya dan anak2 didepan anggota keluarga besar saya dan keluarga besar saudari Sugiharti (saudara Jamaludin, bp Hanafi dan istri, ibu mertua, anggota saudara yang lain), diantaranya: pernyataan saudari sugiharti bahwa saya sebagai penyebab wafatnya ibu kandung saya, sangatlah menyakitkan karena tanpa didukung oleh pemikiran yang jernih dan cenderung dengan sengaja menciptakan suasana emosional untuk maksud percepatan proses perceraian.

Mengingat saudari Sugiharti masih bersikukuh tetap tinggal dirumah saya (Jl Turi 3 o 4 [RT01/06] Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok 16422) dan demi menghindari terjadinya KDRT sebagai sisi lain dari tata hukum kita sebagai warga Negara yang mempunyai keterikatan kewajiban mematuhi serta syari'ah Islam bahwa saya bukan lagi suami atau

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhrimnya secara fiqih, maka tidak bisa dibenarkan saya tinggal seataap lagi dengan saudari Sugiharti sehingga dengan terpaksa, saya dan anak2 harus keluar dari rumah saya sendiri dan tinggal bersama dengan ibu mertua (nenek anak2 saya/ibu saudari Sugiharti) di alamat jl Alkesa no 31 [RT06/01] kelurahan Jagakarsa kecamatan Lenteng Agung Jakarta Selatan 12620 sejak minggu pertama bulan Agustus 2014.

14. Pada tanggal 11 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah memberikan kesempatan untuk mediasi dng mediator bp Risman Kamal, namun secara keseluruhan, proses mediator ini menemui jalan buntu, saudari Sugiharti bersikukuh se-akan2 berada di pihak yang terzdolimi tanpa melihat akar permasalahan yg telah dicoba untuk digali dan dicarikan jalan keluar oleh mediator, oleh karena itu saya mengambil kesimpulan bahwa jalan perceraian adalah satu2 nya jalan yang tersisa dari permasalahan rumah tangga ini ditambah dengan serangkaian SMS (data masih tersimpan di HP saya) dari saudari Sugiharti yang menegaskan kembali bahwa perceraian adalah satu2 nya jalan yang tersedia.
15. Pada tanggal 25 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sudah menyidangkan kasus ini untuk kedua kali, namun karena tuntutan tugas kantor yang tidak bisa saya tingalkan, yaitu sedang bertugas di PLN Ambon dan Tual, maka saya kuasakan kepada saudara ipar (Bp Suhandoyo), namun karena ketidaktahuan saya perihal tata tertib persidangan maka pada sidang ke dua tersebut tidak bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya. Setelah meminta keterangan dari berbagai pihak dan dengan memperhatikan fakta yang sudah saya paparkan diatas, maka sangatlah tidak adil apabila persidangan ini hanya menyidangkan status gugatan perceraian yang tertulis pada surat gugatan cerai saja tanpa memperhatikan dampak/implikasi dari segala keputusan yang akan diputuskan terhadap saya sebagai Tergugat dan nasib anak 2 yang menjadi tanggung jawab saya sebagai ayahnya. Oleh karena itu, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk mengadili diri saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Sugiharti sesuai dengan hukum syari'ah Islam sebagaimana saat ijab kabul secara menyeluruh dalam satu amar keputusan, berikut perihal hak kewajiban diri saya dan saudari sugiharti setelah status gugatan cerai ini diputuskan (termasuk didalamnya tuntutan saudari Sugiharti atas hak kepemilikan rumah dll).

Dengan memperhatikan, menimbang dan menelaah kajian kasus ini yang terangkum dalam 15 fakta tersebut diatas maka sesuai dengan ikrar akad nikah yang dilakukan secara Islam dan dengan memperhatikan aspek KUHP sebagaimana konsekwensi kita sebagai warga Negara Indonesia, saya sudah menjalankan semua tahapan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam untuk mencari penyelesaiannya dengan baik, maka dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil adilnya sesuai dengan panduan Al Qur'an dan Sunnah, sebagai berikut:

1. Menegaskan kembali "Kewajiban dan Hak Asuh Anak" kepada saya (kedua anak kandung saya dan 1 anak angkat yang sudah saya legalkan sebagai anak kandung menurut perundangan yang berlaku), sebagaimana Surat Pernyataan Penyerahan Kewajiban dan Hak Asuh Anak bermaterai cukup dan disaksikan oleh saudari kandung saudari Sugiharti, saudari ipar saudari Sugiharti dan ibu kandung saudari Sugiharti""""(terlampir). Pertimbangan utamanya adalah agar anak2 terjaga ahklak dan aqidahnya yang akan saya pertanggung jawabkan di yaumul akhir.
2. Memohon, Juru Sita Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan saudari Sugiharti, menyerahkan surat kepemilikan rumah atas nama saya yang beralamat di Jl. Turi 3 No 4 Rt.01 Rw. 006 Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji Depok kepada saya.

Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Allah SWT berfirman, "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus diri. . ." (AlBaqarah: 229) dan klausul "khulu" (terlampir).

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa rumah tersebut dibeli dari hasil sisa usaha saya sebelum menikah, hal ini bisa dibuktikan dengan tanggal pembelian rumah yang hanya berselang kurang dari 1 tahun sejak pernikahan (copy jual beli terlampir) yang bilamana dihitung dari hasil gaji saya sebagai pegawai sejak saat menikah, maka tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Adapun fakta yang mendukung hal ini adalah “seluruh biaya pesta pernikahan di gedung adalah merupakan uang sisa hasil usaha sebelum menikah dan sisanya dibelikan rumah yang saat ini ditempati dan ini diketahui sejak awal oleh saudari Sugiharti sebelum menikah”. Sedangkan klaim bahwa almarhum bapak mertua pernah memberi uang adalah semata mata untuk kepentingan rehabilitasi/perbaikan rumah agar lebih layak huni, dan hal ini tidak bisa diklaim oleh saudari Sugiharti, mengingat ibu mertua yang lebih berhak atas uang suaminya (almarhum bapak mertua) masih hidup dan saya serahkan persoalan ini sepenuhnya kepada kearifan ibu mertua.
- c. Langkah dan pernyataan yang tidak tepat, tendensius serta terburu buru dari saudari Sugiharti yang sudah melibatkan pria lain kedalam persoalan internal rumah tangga sebagaimana tertera dalam transkrip skypee pada tgl 21 September 2014 (copy terlampir), berupa pernyataan bahwa menerima pria lain sebagai bapak angkat dari anak angkat saya (bernama : bimo) tidak bisa saya terima. Sudah saya ingatkan dan mencoba menyadarkan bahwa :
- i. Saya masih memberikan sebagian penghasilan saya untuk operasional rumah dan kebutuhan bimo (anak angkat) sampai detik ini, walaupun sangat minim disebabkan oleh besarnya kebutuhan anak tertua menyelesaikan skripsi dan kegiatan wisuda (Alhamdulillah, pada hari Kamis tgl 25 September sudah maju sidang skripsi).
- ii. Proses perceraian ini masih jauh dari selesai, ditambah lagi tuntunan syari'ah Islam untuk menjaga harkat martabat dalam masa idah, yang seluruh proses tersebut diatas belum dilalui dengan sempurna. Jadi sangatlah tidak bijaksana melibatkan dan memamerkan segala bentuk bantuan dari pria lain (teman???) hanya sekedar untuk membelikan susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimo dll dan sudah memproklamirkannya sebagai ayah angkatnya. Pernyataan ini sangatlah menyakitkan, walaupun saya menyadari bahwa saat ini, saudari Sugiharti berhak bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

- iii. Saya sudah sampaikan, jika saudari Sugiharti mau dengan suka rela meninggalkan rumah saya, maka saya bisa mengatur semua kebutuhan hidup anak2 saya dalam satu rumah dengan lebih : mudah, efisien dan baik. Tidak seperti sekarang, saya harus membiayai 3 tempat tinggal (rumah Bimo di Depok, rumah anak2 kandung di rumah Mertua Lenteng Agung, dan Saya sendiri di Surabaya), (20 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami - terlampir).
- d. Tidak ada satupun aspek : KUHP dan kaidah syari'ah Islam yang saya langgar, sebaliknya perilaku saudari Sugiharti yang sama sekali tidak taat dan melawan kebijakan makro saya sebagai suaminya, dimana kebijakan tersebut tidak ada satupun unsur yang bertentangan dengan syari'ah Islam, justru sebaliknya memposisikan dirinya sebagai Penggugat (fakta no 3 dan "khulu" - terlampir).
- e. Perilaku saudari Sugiharti bahkan sudah masuk ke rana mendholimi kepercayaan yang sudah saya berikan secara totalitas (fakta no : 9,11,12, serta point c tersebut diatas) (20 Perilaku Durhaka Istri Terhadap Suami - terlampir).
- f. Kondisi ketidak adilan saat ini justru sudah menimpa saya dan anak2 kandung saya yang harus dengan terpaksa keluar meninggalkan rumah sendiri dan menumpang di rumah ibu mertua sejak awal bulan Agustus 2014 (mohon dipertimbangkan bahwa dengan nalar dan pemikiran yang jernih, bilamana saya telah berbuat dholim, maka mana mungkin justru saya dan anak2 kandung yang tinggal di rumah ibu mertua atas saran dan persetujuan dari saudara/i sekandung dan ibu saudari sugiharti sendiri serta anggota keluarga besar lainnya) (fakta no 13).

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon dengan hormat kepada “Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok” untuk memberikan fatwa dan mengizinkan saya untuk menerima gugatan cerai No Perkara 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk yang ditujukan kepada saya sesuai dengan hukum syari’ah Islam dan jatuh pada tanggal persidangan digelar (16 Oktober 2014). Dengan dalil sunnah rasul dalam kasus Qois bin Tsabit, maka masa idah adalah 1 kali haid (\pm 1 bulan), oleh karena itu mohon “Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok” untuk memberikan putusan sebelum masa idah selesai guna menghindari kerancuan implementasi syari’ah yang harus sama-sama kita tegakan. (khulu - terlampir)
4. Dengan pertimbangan demi menjaga kemaslahatan anak2 kandung dan angkat saya dikemudian hari, dan untuk menghindari segala perilaku yang tidak sesuai dengan syari’ah akibat dari kekurangan pengetahuan saya, maka dengan ini saya memohon kepada “Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok” untuk memberikan fatwa/putusan atas segala hal yang berkaitan dengan “HAK dan KEWAJIBAN’ saya selaku Tergugat serta “HAK dan KEWAJIBAN’ saudari Sugiharti selaku Penggugat setelah putusan no 3 tersebut diatas diputuskan.

Surat pernyataan, kesaksian dan permohonan ini, saya buat dengan sadar dan merupakan rangkuman kejadian yang sebenarnya, serta bermaterai cukup dan berkekuatan hukum, sehingga bilamana ada unsur kebohongan dalam isi surat ini maka saya siap dan bersedia untuk dituntut sebagaimana dengan hukum yang berlaku baik dari sisi hukum buatan manusia (KUHP) maupun hukum syari’ah Islam yang saya pergunakan sebagai acuan dalam menjalankan rumah tangga.

Dan untuk selanjutnya, sebagai bentuk dari ketaatan saya untuk menjalankan syari’ah Islam dalam rumah tangga, maka dengan ini “saya serahkan dan terima dengan ikhlas sepenuhnya segala bentuk keputusan yang akan diputuskan oleh “Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok” terhadap diri saya selaku Tergugat dalam No Perkara 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2014, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal sebagai berikut :

1. Kewajiban dan Hak Asuh Anak, Penggugat menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Kewajiban dan Hak Asuh Anak adalah karena terpaksa sebab kalau tidak ditandatangani Tergugat akan mencabut atau tidak akan memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut. Dalam hal ini Penggugat mohon untuk ditanyakan kepada anak-anak sebab anak-anak sudah mumayyid, oleh karenanya anak-anak bisa memilih mau ikut saya selaku ibu kandungnya atau mau ikut Tergugat selaku bapak kandungnya;
2. Harta Benda diperoleh selama perkawinan, bahwa bapak kandung Penggugat (Ngaderi Sumarinto) memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dibayarkan sebagai pelunasan pembelian rumah bagian kedua dari total Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) total harga pembelian rumah, oleh karenanya Penggugat memohon Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Desember 2014 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan hal sebagai berikut :

1. Tergugat tetap dengan jawaban sebagaimana diuraikan dalam Surat Kesaksian Tergugat No.03/SKPA/0310/2014, dimana 15 fakta yang dipaparkan tidak ada sanggahan atas kebenarannya oleh Penggugat, jadi semuanya adalah benar dan akurat sebagaimana apa yang terjadi, oleh

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat mohon untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini;

2. Kewajiban dan Hak Asuh Anak, Penggugat telah menyerahkan semua kewajiban dan hak untuk membesarkan anak-anak kepada Tergugat, yang dikatakan oleh Penggugat secara vulgar di hadapan pertemuan keluarga besar Penggugat pada medio Agustus 2014, di rumah ibu kandung Penggugat, yang disaksikan oleh semua anggota keluarga Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat bisa melakukan penekanan dan tindakan diluar batas kewajaran karena waktu itu Tergugat hanya sendirian datang dipertemuan keluarga besar Penggugat, Tergugat hanya menerima penyerahan dari Penggugat dan tidak ada satupun kata ataupun tindakan pemaksaan dari Tergugat terhadap Penggugat. Surat penyerahan kewajiban dan hak asuh anak bermaterai ditanda tangani dengan sadar oleh Penggugat, ibu dan sadara-saudara kandung Penggugat, tanpa sepengetahuan dan kehadiran Tergugat karena waktu itu Tergugat lagi bertugas di Palembang, jadi bagaimana mungkin Tergugat bisa memaksa, menekan dan lain-lain kepada semua pihak yang bertanda tangan pada surat tersebut. Oleh karenanya kewajiban dan hak asuh terhadap kedua anak kandung dan 1 anak angkat diserahkan kepada Tergugat;
3. Permasalahan pemberian nafkah, benar Tergugat tidak memberikannya kepada Penggugat, melainkan diberikan kepada anak tertua Tergugat dan Penggugat untuk mengaturnya, dengan alasan anak tersebut sedang menghadapi tugas akhir studinya, sedangkan suasana keluarga sangat mengganggu dan menghancurkan konsentrasinya, akibat dari serangkaian perilaku aneh Penggugat, dan juga dengan harapan hal ini menghasilkan hikmah untuk menyadarkan Penggugat bahwa hak harus diimbangi dengan kewajiban, harusnya Penggugat introspeksi diri sebelum mempertanyakan hak;
4. Harta benda diperoleh selama perkawinan, berupa rumah di ALAMAT, sertifikat atau surat hak kepemilikan dan bangunan atas nama Tergugat



karena memang rumah tersebut dibeli dari hasil usaha sebelum menikah, yang merupakan tabungan hasil usaha dikurangi seluruh biaya pesta pernikahan di gedung dan sisanya dibelikan rumah, Penggugat tahu akan hal itu jauh hari sebelum akad nikah. Adapun uang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari almarhum bapak Penggugat adalah sebagai pinjaman untuk kepentingan rehabilitasi atau perbaikan rumah agar lebih layak huni dan pinjaman tersebut sudah ada proses dikembalikan pada awal-awal tahun pernikahan;

5. Tergugat menerima gugatan cerai dari Penggugat, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Nomor 036/36/IV/1993 Tanggal 13 April 1993, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. **NAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, bertetangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Turi Beji Depok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat sering cerita kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan anak Saksi (teman Penggugat), bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering mengalami keributan dan perselisihan, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat, seperti melarang bekerja diluar, ataupun bergaul diluar rumah, dan Penggugat merasa sangat tertekan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT. bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Turi Beji Depok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa setahu Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi karena sering mengalami keributan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sejak setahun yang lalu Penggugat sering cerita

kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, penyebabnya adalah karena Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat yang suka berkata-kata kasar, seperti berkata bangsat, Tergugat juga cemburu, dan Penggugat juga tidak bebas keluar rumah;
- Bahwa setahu Saksi, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil,
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang. bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Kewajiban dan Hak Asuh Anak, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Sabtu Tanggal 23 Agustus 2014, yang menyerahkan adalah NAMA (Penggugat), yang menerima adalah Mochamad Udjiyanto (Tergugat), dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang dari keluarga Penggugat (Riantiningsih, Neni dan Nurhamimah), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Asli Surat Pernyataan tentang status peminjaman uang dari orangtua kepada anak mantu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Neni S sebagai istri dari bapak Ngaderi (orangtua Penggugat), dengan disaksikan oleh anak-anak

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung (Saudara kandung Penggugat), yang bernama Edy Sunaryo, Jhony Sasongko dan Riantiningsih, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. **NAMA**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi bersumpah di muka sidang, dan Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Turi Beji Depok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada masalah, tetapi sebulan yang lalu Tergugat cerita bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada keserasian lagi, komunikasi antara keduanya sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga. Penggugat juga cerita bahwa Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Tergugat disebabkan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat, Penggugat pergi acara reunian, kumpul bersama teman-teman SMP/SMA. Tergugat kerja bagian biro jasa di Surabaya, sewaktu Tergugat tidak ada di rumah, Penggugat tetap pergi, sehingga anak-anak tidak terurus. Menurut cerita Penggugat pertengkaran terjadi disebabkan: Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat terlalu cemburu, Tergugat selalu



curiga kalau Penggugat keluar rumah, Tergugat terlalu keras kepada anak-anak dan suka berkata kasar kalau marah;

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi selaku Paman Penggugat dan juga pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat,
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi bersumpah di muka sidang, dan Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Turi Beji Depok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama NAMA, NAMA dan satu anak angkat bernama NAMA;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada masalah, Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar, 2 (dua) bulan yang lalu ada pertemuan keluarga di rumah orangtua Penggugat, dan 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat cerita bahwa Penggugat masih sering pergi-pergi tinggalkan rumah;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi selaku Paman Penggugat dan juga pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat,
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. **NAMA**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT. Saksi bersumpah di muka sidang, bahwa Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan Turi Beji Depok;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama NAMA, NAMA dan ada satu orang anak angkat bernama NAMA;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya tidak ada masalah, bulan Agustus 2014 yang lalu Penggugat bilang sama Saksi bahwa Dia mau bercerai dengan Tergugat sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, menurut cerita Tergugat disebabkan Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat, Penggugat pergi acara reunian, kumpul bersama teman-teman SMP/SMA, Tergugat kerja bagian biro jasa di Surabaya, sewaktu Tergugat tidak ada di rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pergi, sehingga anak-anak tidak terurus. Menurut cerita Peggugat pertengkaran terjadi disebabkan: Tergugat sering bersikap kasar kepada Peggugat, Tergugat terlalu cemburu, Tergugat selalu curiga kalau Peggugat keluar rumah, Tergugat terlalu keras kepada anak-anak dan suka berkata kasar kalau marah;

- Bahwa setahu Saksi antara Peggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi selaku adik kandung Peggugat dan juga pihak keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Peggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat,
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Peggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 24 Desember 2014, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, pada pokoknya Peggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 24 Desember 2014, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan Tergugat tidak keberatan bercerai, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Majelis akan hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/IV/1993 tanggal 13 April 1993 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 20 dan Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 122 HIR, Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Risman Kamal, S.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 11 September 2014, namun tidak berhasil (gagal) mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 1675/ Pdt.G/ 2014/ PA.Dpk. tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap kali persidangan dengan sungguh–sungguh telah berupaya mendamaikan Pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor. 1 Tahun 1991), namun upaya tersebut gagal atau tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga yang dibangunnya bersama Tergugat, sejak bulan Desember tahun 2011 telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan April 2014 yang lalu;

Menimbang, bahwa sebelum menggali keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertama-tama Majelis perlu terlebih dahulu mengetahui ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap kasar apabila berbicara dengan Penggugat, Tergugat terlalu cemburu dan cenderung posesif, Tergugat terlalu keras kepada anak-anak dan

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar jika marah, Tergugat selalu curiga jika Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat selalu mengiyakan cerai, puncaknya pada bulan April 2014 keharmonisan sudah tidak ada antara Penggugat dengan Tergugat, dan apabila ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pokoknya tidak akan mempermasalahkan alasan gugatan Penggugat, namun Tergugat akan memberikan data atau fakta bagaimana perjalanan perkawinan yang dibangun selama 22 tahun, dimana dalam perjalanan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrahma, Tergugat mengambil kebijakan makro yang menurut syari'ah dan mazhab manapun adalah yang paling minimal dan mendasar, yaitu Tergugat mewajibkan kepada seluruh anggota keluarga bahwa pada saat pergantian waktu siang malam dan malam siang, berada dirumah untuk melaksanakan sholat magrib dan subuh (kecuali dalam keadaan yang terpaksa dan mendesak penting), bilamana itu sudah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, sudah cukup memberi Tergugat rasa kebahagiaan dan Tergugat siap memberikan apapun yang dipunyai, bahkan nyawapun kalau diminta akan diberikan, dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan, banyak rintangan yang menghalangi dan pengabaian dengan sengaja atas prinsip dasar yang telah ditetapkan. Sebagai kepala rumah tangga dan imam dalam rumah, Tergugat telah mewajibkan kepada Penggugat selaku istri untuk menjadi contoh dan mengarahkan anak-anak agar senantiasa melaksanakan kebijakan tersebut, karena tuntutan pekerjaan Tergugat harus sering meninggalkan rumah, namun pada kenyataannya malahan Penggugat menjadi pelopor pengabaian kebijakan tersebut, dengan memberi contoh buruk kepada anak-anak, keluar rumah dari pagi sampai dengan setelah masuk waktu isya, untuk kegiatan aktifitas ketemuan dengan teman facebook dan teman-teman SMP/SMA, bahkan penggunaan waktu libur akhir pekan, hampir setiap akhir pekan Penggugat lebih mementingkan ketemuan dengan teman-teman.

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perilaku Penggugat tersebut semakin memburuk, sehingga pada akhir bulan Desember 2013 Tergugat berniat menceraikan Penggugat, namun tidak jadi diajukan ke Pengadilan Agama Depok karena Penggugat SMS bahwa dengan ikhlas Dia akan merubah perilakunya tersebut. Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2014 Tergugat tidak memberikan uang gaji seperti biasanya kepada Penggugat karena kantor tempat Tergugat bekerja mengalami kebangkrutan, tetapi Tergugat masih punya tabungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bulan April tahun 2014 Tergugat sudah bekerja kembali dengan normal, tetapi kondisi normal ini tidak disertai dengan membaiknya kondisi psikis rumah tangga, perilaku pengabaian terhadap aturan prinsip dasar sudah dengan sangat nyata diperlihatkan dengan berbagai cara, sampai dengan hak yang paling asasi dari seorang suami dengan sengaja diabaikan (hubungan suami istri sudah tidak ada dengan berbagai sikap dan bahasa penolakan dari Penggugat), walaupun Tergugat masih menafkahi secara financial semua kebutuhan rumah tangga dan tidak ada satupun tindakan Tergugat yang bisa dikategorikan sebagai KDRT. Bulan Juli, Agustus dan September uang gaji pengelolaannya Tergugat serahkan kepada anak tertua dengan pertimbangan anak sedang skripsi tidak boleh terganggu oleh pendanaan dalam proses penyelesaian skripsi disaat kondisi rumah tidak kondusif. Perilaku tidak wajar Penggugat terus bergulir bagai bola salju, dimana pada saat Tergugat berpamitan untuk kembali bekerja ke Surabaya, ucapan selamat jalan Penggugat sering kali tidak mengenakan dan membuat Tergugat sangat prihatin, dimana Penggugat berkata “saya sudah tidak ada rasa sama mas”. Dan berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat, bahwa pada saat Tergugat berada di Surabaya, Penggugat sering pergi bersama dengan laki-laki lain bukan muhrim dengan membawa mobil keluarga, berkendara bersama tidak tahu arah tujuannya walaupun dengan alasan sebagai teman. Dan puncaknya pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 (2 Syawal 1435 H) Penggugat secara demonstrative di depan anak-anak pergi ke teman-temannya tidak tahu kemana dan dimana tanpa izin Tergugat, dan pulang sangat telat setelah waktu

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isya' (\pm 21 Wib). Keesokan harinya, Rabu tanggal 30 Juli 2014 (3 Syawal 1435 H) jam \pm 08.00 wib, dengan berpakaian rapi dan dengan sangat lantang di depan anak-anak Penggugat berkata bahwa Dia punya janji dengan Mr. Sin (orang Korea Non Muslim, istri tidak berada di Indonesia), Penggugat langsung pergi dan pulang jam 20.30 wib, inilah puncak dari penghinaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat selaku suami di depan anak-anak kandungnya sendiri. Bagaimana perilaku Penggugat jika Tergugat tidak ada di rumah, karena disaat Tergugat ada di rumah Penggugat dengan berani dan lugas menunjukkan ketidaktaatan/ pengabaian pembangkangan dan sudah masuk keranah mendholimi kepercayaan Tergugat. Tergugat sudah konsultasikan semua kejadian kepada ibu dan saudara kandung Penggugat, dan mereka telah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil merubah perilaku Penggugat kearah yang lebih baik (yang lazim), malahan terjadi pertengkaran hebat sampai pada titik kedholiman yang besar, yaitu Penggugat mencekik ibu kandungnya sendiri disaksikan oleh istri pamannya. Dengan kondisi Penggugat yang demikian, akhirnya Tergugat mengembalikan Penggugat kepada ibu kandungnya sendiri, dan ibu Penggugat bisa menerima dan meminta Tergugat untuk bersabar. Karena Penggugat tidak mau keluar dari rumah, dan untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, maka dengan terpaksa untuk sementara waktu Tergugat dan anak-anak tinggal di rumah ibu Penggugat untuk mendapatkan jalan terbaik bagi kemaslahatan anak-anak. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili Tergugat dan Penggugat sesuai dengan tuntunan Al Qurán dan Hadits seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bagaimana sebenarnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apa sebenarnya yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dan atau terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan bagaimana pengaruhnya terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR) sehingga Tergugat terikat dengan pengakuannya dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga, pada pokoknya diakui oleh Tergugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan/Perceraian maka berlaku ketentuan khusus (Lex spesialis) untuk menghindari adanya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah tetangga dan teman dekat Penggugat, dan saksi-saksi tersebut telah cakap dalam bertindak hukum dan telah diambil sumpah maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 147 HIR dan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut patut didengarkan keterangannya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata keterangan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya saling menguatkan dan mendukung posita gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 170 HIR oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Kewajiban dan Hak Asuh Anak dari Penggugat kepada Tergugat, yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014, terbukti Penggugat telah menyerahkan hak asuh anak kepada Tergugat, dengan demikian bukti T.1 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Neni S, yang menerangkan masalah pinjam-meminjam uang antara orangtua dengan anak mantu, dimana uang tersebut untuk keperluan perbaikan rumah tinggal anak mantu, sekarang uang pinjaman tersebut tidak akan dipersoalkan lagi karena orangtua telah menerima uang pengembalian pinjaman tersebut, namun tidak pernah dihitung, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak punya hutang (pinjaman uang) lagi dengan orangtua Penggugat, dengan demikian bukti T.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Tergugat telah dewasa dan sebelum memberikan keterangannya Saksi tersebut telah diambil sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUH Perdata, maka saksi tersebut patut didengarkan keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang mana pada keterangannya menguatkan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga memang sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan, sesuai dengan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di muka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat di muka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, masing-masing tertanggal 24 Desember 2014 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat dan jawaban, duplik serta kesimpulan Tergugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 April 1993, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung dan memiliki seorang anak angkat ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, yang menurut versi Penggugat penyebabnya adalah Tergugat bersikap kasar apabila berbicara dengan Penggugat, Tergugat terlalu cemburu dan cenderung posesif, Tergugat terlalu keras kepada anak-anak dan berkata kasar jika marah, Tergugat selalu curiga jika Penggugat pergi keluar rumah, Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat selalu mengiyakan cerai, puncaknya pada bulan Desember 2011 keharmonisan sudah tidak ada antara Penggugat dengan Tergugat, dan apabila ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Menurut versi Tergugat penyebab rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena sikap Penggugat yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh Tergugat selaku kepala rumah tangga malahan Penggugat melanggar atau mengabaikan kebijakan tersebut Penggugat selalu sibuk dengan pertemuan dengan teman-temannya diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah baru pulang kerumah setelah waktu isya, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam masalah hubungan suami istri dengan berbagai sikap dan bahasa penolakan, sehingga antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak bulan April 2014, meskipun masih tinggal satu rumah, dan Tergugat bertugas di Surabaya dimana 90 persen waktu dihabiskan di Surabaya, dan bercerai adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi karena Penggugat benar – benar sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat dan tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya,
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi-saksi, selaku keluarga dan orang dekat Penggugat, sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Penggugat sungguh – sungguh telah bertekad untuk bercerai dan tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini dan apa penyebab ketidakharmonisan dan atau ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mencari kesalahan salah satu pihak dan atau mengungkit - unkit aib kedua belah pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 299.K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005), terlepas dari siapa yang bersalah dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang sifat dan kualitas dari perselisihan tersebut bukanlah perselisihan biasa yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi perselisihan yang dapat *dikualifikasikan* dengan keadaan seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan dari hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha dengan maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan orang-orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika ikatan batin tersebut telah hilang, dan sekarang Penggugat sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan benar – benar sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian ini, maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3180 K/Pdt/ 1985 tanggal 28 Januari 1985), oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sebaiknya bercerai karena perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan anak mereka;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan berlanjut, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan telah nyata menunjukkan dengan tegas ketidakcintaannya kepada Tergugat, oleh karena itu berdasarkan kaidah yang diungkapkan Almajdi dalam kitab Ghoyatul Maraam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya telah pudar maka diperbolehkan bagi hakim untuk menjatuhkan talak satu

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti gugatan Penggugat mengenai perceraian telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Penggugat tersebut patut dikabulkan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat dilaksanakannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan permohonan agar Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap kedua orang anak kandung dan satu orang anak angkat Tergugat dan Penggugat diserahkan kepada Tergugat, dan memohon agar Juru Sita Pengadilan Agama Depok memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan surat kepemilikan rumah atas nama Tergugat yang beralamat di ALAMAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan penanda tanganan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Tergugat adalah karena terpaksa, dan masalah hak asuh (hadhanah) diserahkan kepada anak-anak karena mereka sudah besar sudah bisa memilih dan menentukan sendiri, namun pada akhirnya Penggugat setuju anak-anak ikut dengan Tergugat dan masalah rumah Penggugat menyatakan bahwa untuk

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembelian rumah bagian kedua sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah pemberian dari bapak kandung Penggugat, dimana total harga pembelian rumah adalah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan demikian Penggugat ada hak atas rumah tersebut, oleh karenanya dibagi sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Tergugat tentang hak asuh anak, berdasarkan surat bukti T-1 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Tergugat, yang pada akhirnya diakui dan disetujui oleh Penggugat, maka terbukti tentang hak asuh anak telah terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kesepakatan tersebut akan dikuatkan dengan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak (hadhonah) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas haruslah dianggap sebagai *physical custody* (penguasaan secara fisik), sedangkan secara *legal custody* sebagaimana ketentuan Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 26 Ayat (1) Huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya", oleh karenanya baik ibu (Penggugat) dan bapak (Tergugat) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Tergugat kepada Juru sita Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan Penggugat menyerahkan surat kepemilikan rumah di Jalan Turi 3, permohonan Tergugat tersebut ditujukan kepada Juru Sita bukan ditujukan kepada Majelis Hakim, dan Tergugat tidak menguraikan secara jelas, sehingga permohonan Tergugat tersebut *obscuur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, dianggap di kesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan perinciannya sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 ;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal-pasal tersebut di atas;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap kedua anak kandung dan satu anak angkat Penggugat dan Tergugat, yang bernama NAMA, NAMA dan NAMA kepada Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah** oleh kami **Dra. SULFITA NETTI, S.H** selaku Ketua Majelis, dan **Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H** serta **UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **DEFRIALDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat** ;

Ketua Majelis,

Dra. SULFITA NETTI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H.

UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI.



Panitera Pengganti,

DEFRIALDI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00 +
5. Jumlah	Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 26 Februari 2015.

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2014/PA.Dpk.